



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJANDRE ALIAS ANDRE**
2. Tempat lahir : Kandibata
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa kandibat kec kabanjahe kab Karo atau Nang sinar Baru kec silimakuta kab simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Rajandre Alias Andre ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 ;

Terdakwa Rajandre Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Josia Mangihut T. Manik, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No.58/Pid.Sus/2024/PN.Sim tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJANDRE Als ANDRE terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJANDRE Als ANDRE berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mancis,
 - 1 (Satu) buah jarum,
 - 2 (dua) buah pipet,
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu,
 - 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral,
 - 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa ia RAJANDRE Als ANDRE, Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat dirumah kosong yang berada di Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar 19.00 wib saksi E. SIRINGO-RINGO, saksi ZULFAN NUR PANJAITAN, saksi REY F GINTING (masing-masing SEBAGAI ANGGOTA Polri pada Polsek Saribu Dolok) mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di salah satu rumah kosong yang berada di pinggir Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun, sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengintaian dirumah kosong tersebut. Dan mendatangi rumah tersebut dimana rumah kosong tersebut tidak ada memiliki pintu hingga saksi polisi melihat ada orang yang mau menggunakan narkotika, melihat hal tersebut para saksi mengendap secara perlahan supaya orang yang ada di dalam tidak mengetahui dan setelah dekat langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti yang tergeletak di tanah berupa 3 (tiga) buah Mancis, 1(Satu) buah jarum, 2 (dua) buah pipet, 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex. Kemudian dilakukan interogasi tentang asal usul narkotika yang di temukan tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa ianya datang ketempat tersebut bersama dengan seorang lelaki yang baru di kenalinya, Akan tetapi orang yang mengajaknya tersebut melarikan diri sebelum teradi pengamanan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Saribu Dolok guna dilakukan interogasi selanjutnya untuk kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 675/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Oktober Tahun 2023, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu milik terdakwa RAJANDRE Als ANDRE diperoleh berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12938/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa RAJANDRE Als ANDRE adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia RAJANDRE Als ANDRE, Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat dirumah kosong yang berada di Jalan Saribudolak – Kaban jahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:.....

Bahwa cara terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu adalah pertama-tama 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup bong alat hisap narkotika sabu yang sudah dilubangi, lalu kaca pirek ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut, kemudian narkotika jenis sabu dimasukan kedalam kaca pirek lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan mancis, dan terdakwa meghisap asap pembakaran narkotika dari ujung pipet plastik yang lainnya hingga mengeluarkan asap. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 675/IL.10040.00/2023 tanggal 02 Oktober Tahun 2023, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu milik terdakwa RAJANDRE Als ANDRE diperoleh berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12938/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa RAJANDRE Als ANDRE adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 1241/NNF/2023 tanggal 09 Oktober Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa RAJANDRE Als ANDRE adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulpan Nur Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun. Tepatnya dirumah kosong, Terdakwa diamankan karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mancis, 1(Satu) buah jarum, 2 (dua) buah pipet, 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar 19.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di salah satu rumah kosong yang berada di pinggir Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun, sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintaian dirumah kosong tersebut. Selanjutnya kami pun mendatangi rumah tersebut dimana rumah kosong tersebut tidak ada memiliki pintu dan kami lihat ada orang yang mau menggunakan sabu, melihat hal tersebut kami pun mengendap secara perlahan supaya orang yang ada di dalam tidak mengetahui kedatangan kami dan setelah dekat kami langsung mengamankan Terdakwa dan menemuknkan barang bukti yang tergeletak di tanah berupa - 3 (tiga) buah mancis, - 1(Satu) buah jarum, - 2 (dua) buah pipet, - 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, - 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, - 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex. Selanjutnya kami membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Saribu Dolok guna dilakukan intrikasi selanjutnya dan selanjutnya terhadap tersangka dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hokum selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ianya datang ketempat tersebut bersama dengan seorang lelaki yang baru di kenalnya dan dari lelaki tersebutlah Terdakwa mendapatkan sabu dan rencanamanya mereka mau menggunakan sabu bersama di tempat tersebut. Akan tetapi orang yang mengajaknya tersebut melarikan diri sebelum teradi pengamanan tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam Tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai pengguna sabu

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Rey F. Ginting di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun. Tepatnya dirumah kosong, Terdakwa diamankan karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mancis, 1(Satu) buah jarum, 2 (dua) buah pipet, 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar 19.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di salah satu rumah kosong yang berada di pinggir Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun, sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintaian dirumah kosong tersebut. Selanjutnya kami pun mendatangi rumah tersebut dimana rumah kosong tersebut tidak ada memiliki pintu dan kami lihat ada orang yang mau menggunakan sabu, melihat hal terebut kami pun mengendap secara perlahan supaya orang yang ada di dalam tidak mengetahui kedatangan kami dan setelah dekat kami langsung mengamankan Terdakwa dan menermukan barang bukti yang tergeletak di tanah berupa - 3 (tiga) buah mancis, - 1(Satu) buah jarum, - 2 (dua) buah pipet, - 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, - 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, - 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex. Selanjutnya kami membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Saribu Dolok guna dilakukan intrigasi selanjutnya dan selanjutnya terhadap tersangka dan barag bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hokum selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ianya datang ketempat tersebut bersama dengan seorang lelaki yang baru di kenalnya dan dari lelaki tersebutlah Terdakwa mendapatkan sabu dan rencananya mereka mau menggunakan sabu bersama di tempat tersebut. Akan tetapi orang yang mengajaknya tersebut melarikan diri sebelum teradi pengamanan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam Tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai pengguna sabu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Saribu dolok – Kaban jahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun. Tepatnya di rumah kosong, Terdakwa diamankan Polisi Karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa :- 3 (tiga) buah mancis, - 1(Satu) buah jarum, - 2 (dua) buah pipet, - 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkoba sabu, - 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, - 1(satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, karena Terdakwa hanya diajak seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menggunakan sabu. dan saat polisi datang orang yang tidak Terdakwa kenal itu berhasil melarikan diri
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke warnet yang di Pinggir umum Saribu Dolok dan waktu Terdakwa bermain warnet sudah ada 3 orang lelaki yang sedang bermain warnet dan dua orang lelaki ada di samping Terdakwa, dan setelah Terdakwa bermain warnet lelaki yang tidak Terdakwa kenal di sebelah Terdakwa tadi menegur Terdakwa dengan mengatakan “ Anak mana kau’ Terdakwa jawab “Anak sinar baru bang” dan lelaki kembali bertanya “ Udah lama katinggal di sinar baru dan sebelum dari mana” dan Terdakwa jawab “Belum lama bg baru 3 bulan sebelumnya aku di medan” dan ia kembali bertanya “ Medan di mananya” Terdakwa jawab “ di percut sei tuan bg” lalu ianya mengatakan lagi “ Banyak penangkapan sabu di sana” Terdakwa jawab “ Banyak bg” dan selanjutnya orang tadi bertanya lagi kepada Terdakwa “ Makek nya kau” Terdakwa jawab “ Makek bg” lalu lelaki yang tidak Terdakwa kenal tadi mengatakan “ CK (Cari kawan patunga n membeli sabu” dan Terdakwa katakan “ Tidak ada uang bg. Dan lelaki tadi mengatakan “Sters kali ini abang. Makek kita yuk. Ini ada buah abang (Sabu). Namun hanya sedikit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak banyak, tapi aku minta uang mu Rp 10.000,- untuk beli alat menghisap sabu". Selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp 10.000,- kepada lelaki yang tidak Terdakwa kenal tadi dan selanjutnya ianya pergi dan Terdakwa tetap di warnet menunggunya.

- Bahwa tidak berapa lama ianya kembali lagi Terdakwa di suruhnya mendorong saat mendorong sepeda motornya terseut lelaki tadi membeli kaca pirex jarum dankompeng dan juga membeku aqua gelas.

- Bahwa Terdakwa dengan lelaki yang tidak kenal tadi diajak kesalah satu rumah kosong dan kami berdua masuk kedalam. Dan karena rumah kosong tersebut gelap kami menggunakan penerangan mancis yang menggunakan lampu dan lelaki tadi merakit alat hisap sabu. dan waktu Terdakwa lihat lelaki tadi memerlihatkan sabu miliknya akan tetapi tetap di pegangnya, selsai membuat alat hisap sabu dan akan memasukkan jarum kedalam mancis tiba dari belakang Terdakwa ada orang yang datang dan langsung memiting Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa Tidak berapa lama datang lagi beberapa orang dimana mereka mengaku Polisi dari Polsek Saribu Dolok. Hingga di lakukan pemeriksaan di tempat kejadian hingga ditemukan barang bukti sebagaimana keterangan Terdakwa diatas. Dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Saribu Dolok untuk dimintai keterangan dan keesokan harinya Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun

- Bahwa Terdakwa sudah 1 Tahun menggunakan sabu

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mancis, • 1 (Satu) buah jarum, • 2 (dua) buah pipet, • 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, • 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, • 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 675/IL.10040.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023, setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh Asri Khalidiyang diketahui Pemimpin Cabang Andya Fauzi, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu, disita dari Terdakwa Rajandre Als Andre yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu berat kotor 0,16 Gram, berat bersih 0,06 Gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 12938/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendrik D. Ginting, S.Si., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi narkotika diduga shabu berat netto 0,06 Gram gram milik Terdakwa Rajandre Als Andre, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic pembungkus dikembalikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun. Tepatnya dirumah kosong, Terdakwa diamankan karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mancis, 1(Satu) buah jarum, 2 (dua) buah pipet, 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar 19.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di salah satu rumah kosong yang berada di pinggir Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun, sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintaian dirumah kosong tersebut. Selanjutnya kami pun mendatangi rumah tersebut dimana rumah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sim



kosong tersebut tidak ada memiliki pintu dan kami lihat ada orang yang mau menggunakan sabu, melihat hal tersebut kami pun mengendap secara perlahan supaya orang yang ada di dalam tidak mengetahui kedatangan kami dan setelah dekat kami langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang tergeletak di tanah berupa - 3 (tiga) buah mancis, - 1 (Satu) buah jarum, - 2 (dua) buah pipet, - 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, - 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, - 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex. Selanjutnya kami membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Saribu Dolok guna dilakukan intrigrasi selanjutnya dan selanjutnya terhadap tersangka dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hokum selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ianya datang ketempat tersebut bersama dengan seorang lelaki yang baru di kenalnya dan dari lelaki tersebutlah Terdakwa mendapatkan sabu dan rencananya mereka mau menggunakan sabu bersama di tempat tersebut. Akan tetapi orang yang mengajaknya tersebut melarikan diri sebelum terjadi pengamanan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam Tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai pengguna sabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terpenuhi unsurnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau terdakwa RAJANDRE Als ANDRE -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa terdakwa RAJANDRE Als ANDRE dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika adalah industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga pengetahuan yang diberikan atas izin Menteri, oleh karena itu, orang perorangan / setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai penyalahguna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun. Tepatnya di rumah kosong, Terdakwa diamankan karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar 19.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di salah satu rumah kosong yang berada di pinggir Jalan Saribudolok - Kabanjahe Kec. Silimakuta Kab. Simalungun, sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah kosong tersebut. selanjutnya kami pun mendatangi rumah tersebut dimana rumah kosong tersebut tidak ada memiliki pintu dan kami lihat ada orang yang mau menggunakan sabu, melihat hal terebut kami pun mengendap secara perlahan supaya orang yang ada di dalam tidak mengetahui kedatangan kami dan setelah dekat kami langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang tergeletak di tanah berupa - 3 (tiga) buah mancis, - 1 (Satu) buah jarum, - 2 (dua) buah pipet, - 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, - 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, - 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex. Selanjutnya kami membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribu Dolok guna dilakukan intrigasi selanjutnya dan selanjutnya terhadap tersangka dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mancis, 1 (Satu) buah jarum, 2 (dua) buah pipet, 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam Tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai pengguna sabu, adapun Terdakwa menerangkan bahwa ianya datang ketempat tersebut bersama dengan seorang lelaki yang baru di kenalnya dan dari lelaki tersebutlah Terdakwa mendapatkan sabu dan rencananya mereka mau menggunakan sabu bersama di tempat tersebut. Akan tetapi orang yang mengajaknya tersebut melarikan diri sebelum terjadi pengamanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 675/IL.10040.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023, setelah dilakukan penimbangan oleh Asri Khalidiyang diketahui Pemimpin Cabang Andya Fauzi, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu, disita dari Terdakwa Rajandre Als Andre yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu berat kotor 0,16 Gram, berat bersih 0,06 Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 12938/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendrik D. Ginting, S.Si., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil di dalamnya berisi narkotika diduga shabu berat netto 0,06 Gram gram milik Terdakwa Rajandre Als Andre, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic pembungkus dikembalikan sebagai barang bukti;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mancis, 1 (Satu) buah jarum, 2 (dua) buah pipet, 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya negara untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rajandre Alias Andre tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mancis,
 - 1 (Satu) buah jarum,
 - 2 (dua) buah pipet,
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkoba sabu,
 - 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral,
 - 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirex

Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amiruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17